

TESIS

**IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNA SENJATA API DALAM
MELAKUKAN TUGAS POLRI DITINJAU DARI ASPEK HAM**



OLEH:

**ELITA GUSPITAWATY
NIM 201220252017**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

TESIS

**IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNA SENJATA API DALAM MELAKUKAN
TUGAS POLRI DITINJAU DARI ASPEK HAM**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum**

**OLEH
ELITA GUSPITAWATY
NPM 201220252017**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNA SENJATA API DALAM MELAKUKAN
TUGAS POLRI DITINJAU DARI ASPEK HAM



OLEH :

ELITA GUSPITA WATY
NPM 201220252017

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUIJUI PADA TANGGAL 16 JUNI 2016

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Koesparmono Irsan'.

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Adityawarman'.

Dr. H. Adityawarman, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Made Widnyana'.

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anton Wachidin Widjaja'.

Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM


Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal: 16 Juni 2016

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor: SKEP/005/VI/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : ELITA GUSPITAWATY
NPM : 201220252017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNA SENJATA API DALAM
MELAKUKAN TUGAS POLRI DITINJAU DARI ASPEK HAM



Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Dr. H. Adityawarman, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Darmawangsa I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140 - Telp. : (021) 7231948, 7267655, Fax : (021) 7267657

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara - Telp. : (021) 88955882 Fax. : (021) 88955871

Website : www.ubharajaya.ac.id

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : ELITA GUSPITAWATY

NPM : 201220252017

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 16 Juni 2016



(ELITA GUSPITAWATY)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELITA GUSPITAWATY
NPM/NIP : 201220252017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Implikasi Yuridis Pengguna Senjata Api Dalam Melakukan Tugas Polri Ditinjau Dari Aspek HAM”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juni 2016

Yang menyatakan,



(ELITA GUSPITAWATY)

MOTTO DAN PEMBAHASAN

MOTTO :

- Jangan pernah melakukan kejahatan jika tidak mau menerima balasan dari kejahatan itu sendiri.
- Jangan pernah melanggar hukum bila anda tidak mau mendapat sanksi.



Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua saya Almarhum dan Almarhumah.
2. Sanak Saudara saya.
3. Karyawan dan Karyawati saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Impleksi Yuridis Pengguna Senjata Api Dalam Melakukan Tugas Polri Ditinjau Dari Aspek Ham” Penulisan hukum ini di ajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sastra II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ini menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini kepada yang terhormat:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (P) Drs. Bambang Karsono.,SH.,MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Profesor I Made Widnyana.,S.H.,M.H., selaku Ketua program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan.Sik.,S.H.,M.M.,M.B.A., yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penulisan tesis dengan penuh kesabaran.

4. Dr. Adityawarman, S.H, M.H, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penulisan teknis tesis dengan penuh kesabaran
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Kompol Akhir Budianto unit Sabhara dan unit Intelkan yang telah memberikan informasi untuk kelengkapan proposal tesis ini,
7. Keluarga besar H.Akadir Ibrahim serta keluarga besar saya sendiri yang selalu mendukung saya, serta Tema-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, akhir kata, semoga Proposal Tesis ini dapat dibaca oleh para mahasiswa dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Juni 2016

Penulis

Elita Guspitawaty

ABSTRAK

Penggunaan kekerasan dalam proses penegakan hukum tidak dibenarkan. Namun di dalam tugas Polri ada wewenang yang melegalkan itu dalam situasi dan kondisi tertentu. Wewenang itu tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polri. Di dalam situasi tertentu yang mengancam jiwa baik anggota polisi dan warga sipil di sekitar penyergapan, dapat dilakukan tembak di tempat langsung tanpa peringatan terlebih dahulu. Polisi dalam situasi yang kondusif wajib melakukan peringatan-peringatan tanpa kekerasan yang bertujuan untuk membuat tersangka menyerah tanpa perlawanan. Permasalahan dalam tema ini adalah bagaimana aturan yang mengatur tentang tembak ditempat? Dimana disisi lain Polri harus memperhatikan juga dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni menjelaskan tentang prosedur kewenangan menembak dan bentuk pertanggungjawabannya baik secara yuridis maupun empirisnya. Aparat kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap tersangka sering dilihat sebelah mata oleh masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa aparat kepolisian sengaja memberikan tembakan kepada tersangka sebagai suatu hukuman untuk memberi efek jera kepada para tersangka. Menembak seorang tersangka pada dasarnya dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak dan terpaksa. Aparat kepolisian melakukan penembakan pada dasarnya dilakukan hanya sebagian tubuh yang tidak mematikan, tetapi apabila situasi dan kondisi yang sangat membahayakan aparat kepolisian diperbolehkan menembak pada bagian-bagian yang mematikan hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan korban jiwa baik dari aparat kepolisiannya sendiri maupun masyarakat sekitar. Setelah melakukan penembakan aparat kepolisian dituntut untuk dapat bertanggungjawab secara individu. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berupa laporan secara tertulis kepada atasan yang bertanggung jawab langsung ataupun dapat berupa sanksi disiplin, kode etik bahkan sanksi pidana apabila terbukti adanya pelanggaran.

Hasil penelitian ini yaitu tembak di tempat oleh anggota kepolisian terhadap tersangka dihapuskan pidananya karena alasan pembenaran, yaitu menjalankan undang-undang. Selain itu penggunaan kekuatan dengan senjata api oleh anggota kepolisian untuk tindakan tembak ditempat juga didasarkan pada kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi tersebut intinya yaitu anggota Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 telah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Tembak di Tempat, Penggunaan Senjata Api, Diskresi.

ABSTRACT

Use of force in the process of law not justified. But in the task of Police's authority to legalise it in the situation and certain conditions. The power of it contained in Kapolri Regulation No.1 Year 2009 about The use In Action Police and Kapolri Regulation No.8 Year 2009 about Implementasi Principle and the Human Rights in the Implementation of the Police Duty Statute of the Republic of Indonesia. In the law in explain about it is the discretion in have by Police. In a particular situation that threaten soul both members of the police and civilians around ambush, can be done shoot here directly without warning first. The Police in that situation conducive mandatory doing warnings without violence that aims to make the suspects give up without resistance. The problem in this theme is how the rules governing about shoot in place? Where on the other side Polri must pay attention to the also from the side of human rights.

Methods used by the writer used in this research is descriptive research, that explaining about shooting authority procedures and form of responsibility in both jurisdiction and empirically. Police force apparatus in executes about shooting to the suspected often boss eyed sight by public. Much people assuming that police force apparatus intentionally shots to the suspected as a penalty to give wary effect to suspected. Police has given the authority by rules to perform the violence based on their individual assessment, often so called discretion. Shots the suspected basically ought to be done in emergency and urgent. Police force do the shots is basically only to the immortal body parts, but in very danger situation and conditions, the police apparatus is permitted shots to the deadly body parts, this has carried out to avoid the life victims in both police and public around. After shots, the apparatus police are obligated to get responsibility individually. Form of responsibility is may be written reports to the commander who have direct responsibility or as discipline sanction, ethical codes, even punishment sanction if proven to be violation. Weight of sanction has given is based on the weight of mistaken has done by the police apparatus it self.

The result namely shoot where by members of the police against the suspects abolished criminal because the reason justification, that is running invite the law. In addition to the use of power with firearms by members of the police to shoot where it is also in basic on the discretion. It is the discretion is the point is a member of the Police can act according to the marking myself. Regulation Kapolri No.1 Year 2009 and Kapolri Regulation No. 8 Year 2009 has been in accord in accordance with the Pancasila.

Key Words : *Shoot in Place, The use of a firearm, The discretion*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PENELITIAN PERSETUJUAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
D. Landasan Teori dan Konseptual.....	13
1. Landasan Teori.....	13
2. Kerangka Berpikir.....	27
E. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Data dan Sumber Data.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Penyidikan Tindak Pidana Anggota Reserse Kriminal.....	33
---	----

	B. Hukum Pidana Yang Diterapkan Terhadap Terpidana	
	Penyalahgunaan Senjata Api.....	46
	C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api.....	52
	D. Pemidanaan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata	
	Api.....	55
BAB III :	PROSEDUR PENGGUNA SENJATA API BAGI ANGGOTA	
	POLRI	
	A. Prosedur Yang Benar Dalam Tindakan Peringatan Tembak di	
	Tempat Agar Tidak Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia	66
	B. Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Anggota POLRI	
	Terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	71
BAB IV :	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN SANKSI	
	A. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	84
	B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang	
	Melanggar Prosedur.....	72
BAB V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP